

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL)**

SKRIPSI



OLEH

MUHAMMAD AFIF FADHILAH

1810012111169

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

Reg.No: 04/PID-02/I-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No.Reg : 04/PID-02/I-2022

Nama : Muhammad Afif Fadhilah
Nomor : 1810012111169
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Mahkota
Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
(Studi Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel)

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Yetisma Saini,SH.,MH (Pembimbing)



Mengetahui:

Dehan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg : 04/PID-02/1-2022

Nama : **Muhammad Afif Fadhillah**
Nomor : **1810012111169**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Mahkota
Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
(Studi Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel)**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari Kamis Tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|--|-----------|---|
| 1. Yetisma Saini , S.H., M.H. | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum | (Anggota) |  |
| 3. Syafridatati S.H., M.H. | (Anggota) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL)**

Muhammad Afif Fadhilah¹, Yetisma Saini¹
Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : muhammadafiffadhilah@gmail.com

ABSTRAK

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (27) KUHP, dan di dalam UU TPPU alat bukti keterangan saksi di atur dalam Pasal 73. Dalam Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL terdakwa JM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dimana dalam pembuktiannya terdapat dua saksi mahkota yaitu Saksi Dr dan Saksi Kn yang penuntutnya terpisah. Rumusan Masalah:(1)Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana pencucian uang pada perkara Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL? (2)Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada perkara Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL? Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif; Sumber data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier; Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota pada perkara putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL cukup kuat, tetapi hanya menjadi menguatkan keyakinan hakim. (2) Penerapan pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, perbuatan bersifat melawan hukum, adanya kesalahan, mampu bertanggung jawab, dan ancaman sanksi pidana. Hakim menjatuhkan pidana sesuai Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 UU TPPU diancam dengan penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Kata Kunci : Pembuktian, Saksi, Mahkota, Tindak Pidana Pencucian Uang.

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.....

2. Sumber Data.....

3. Teknik Pengumpulan Data.....

4. Analisis Data.....

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....

A. Tinjauan tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

2. Sumber-sumber Formal Hukum Pembuktian

3. Teori-teori Pembuktian

B. Tinjauan tentang Saksi.....

1. Pengertian Saksi.....

2. Macam – Macam Saksi.....
3. Syarat-syarat Saksi.....
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Tahap-tahap Pencucian Uang
3. Unsur-unsur Pencucian Uang
D. Tinjauan tentang Pemisahan Perkara (<i>splitsing</i>).....
1. Pengertian Pemisahan Perkara (<i>splitsing</i>).....
2. Ketentuan Pemisahan Berkas Perkara (<i>splitsing</i>) dalam KUHAP.....
E. Tinjauan Tentang Penyertaan (<i>deelneming</i>)
1. Pengertian Penyertaan (<i>deelneming</i>).....
2. Penyertaan (<i>Deelneming</i>) Menurut Sifatnya.....
3. Bentuk-bentuk Penyertaan
F. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan
2. Jenis-jenis Pidana.....
3. Teori Pemidanaan
4. Tujuan Pemidanaan
G. Tinjauan tentang Penerapan Pidana
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Mahkota dalam Perkara Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

B. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pada
Perkara Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA